Jurnal Multidisiplin Indonesia (JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 402-417
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2. 917
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace Syariah terhadap Penjualan Produk yang Mengandung Unsur Gharar di Indonesia

Hafizh Fadhlurrahman Prayogo
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Andi SC Jovand Imanuel Calvary
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Ibnu Mas'ud
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur
Saniatul Hidayah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung Timur

Email : hafizhfadhlurrahmanprayogo@gmail.com[1], andijovanimanuel@gmail.com [2], ibnumasud@stisdulamtim.ac.id[3], saniatulhidayah@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi Penulis: hafizhfadhlurrahmanprayogo@gmail.com.

Abstract.
In Indonesia, the growth of E-Commerce is increasingly rapid along with increasing internet penetration and changes in consumer behavior that tend to shift to online transactions. This phenomenon has also given birth to Sharia-based Marketplaces that seek to integrate the principles of Islamic law in digital transaction systems. The purpose of writing this article This study aims to examine the legal responsibility of Sharia Marketplaces in preventing transactions containing elements of gharar in Indonesia based on positive law and Sharia economic law, as well as to see the gaps in their regulations in E-Commerce. This study uses a qualitative approach with a normative juridical research type. The results of this study are: first, Sharia compliance of Marketplace platforms is not optimal because there are still elements of gharar and ambiguity in transactions. Second, the legal implications, The legal implications are that the absence of specific regulations causes legal uncertainty, weak consumer protection, and low trust in Sharia Marketplace transactions. Third, the formation of specific regulations is carried out through the reconstruction of contracts, strengthening OJK regulations, and legitimizing DSN-MUI to ensure legal certainty and Sharia compliance in Marketplaces.
Keywords: *E-Commerce, Marketplace, Sharia Economic Law*.

Abstrak
Di Indonesia, pertumbuhan *E-Commerce* semakin pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan perubahan perilaku konsumen yang cenderung beralih ke transaksi daring. Fenomena ini turut melahirkan *Marketplace* berbasis syariah yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem transaksi digital. Tujuan penulisan artikel ini Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab hukum *Marketplace* syariah dalam mencegah transaksi berunsur gharar di Indonesia berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta melihat kesenjangan pengaturannya dalam *E-Commerce*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu yang pertama kepatuhan syariah platform *Marketplace* belum optimal karena masih terdapat unsur gharar dan ketidakjelasan dalam transaksi. Yang kedua implikasi yuridis, Implikasi yuridisnya adalah ketiadaan regulasi khusus menyebabkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan konsumen, dan rendahnya kepercayaan dalam transaksi *Marketplace* syariah. Yang ketiga pembentukan regulasi khusus dilakukan melalui rekonstruksi akad, penguatan regulasi OJK, dan legitimasi DSN-MUI untuk memastikan kepastian hukum dan kepatuhan syariah pada *Marketplace*.
Kata kunci: *E-Commerce, Marketplace,* Hukum Ekonomi Syariah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya melalui hadirnya platform marketplace berbasis digital. Di Indonesia, pertumbuhan *E-Commerce* semakin pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan perubahan perilaku konsumen yang cenderung beralih ke transaksi daring. Fenomena ini turut melahirkan *Marketplace* berbasis syariah yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem transaksi digital. *Marketplace* syariah pada dasarnya dirancang untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (Al-'Adl), dan kebaikan (Al-Ihsan), dan terhindar dari unsur riba, maisir, serta gharar. Namun, dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ditemukan berbagai bentuk transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar, seperti ketidakjelasan spesifikasi produk, ketidakpastian pengiriman, hingga manipulasi informasi oleh penjual.[1]

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana tanggung jawab platform *Marketplace* Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah atas produk yang diperjualbelikan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, gharar merupakan unsur yang dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak akibat adanya ketidakjelasan atau spekulasi dalam akad. Larangan ini berakar dari prinsip perlindungan terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi. Oleh karena itu, keberadaan unsur gharar dalam transaksi digital menjadi persoalan yang tidak hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis. Di sisi lain, regulasi di Indonesia terkait transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan terkait perlindungan konsumen, belum secara spesifik mengatur tanggung jawab platform berbasis syariah dalam konteks pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memberikan pedoman umum mengenai transaksi yang sesuai syariah, namun implementasinya dalam sistem marketplace digital masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.[2]

[1] Maya Manurung and others, 'Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Akses Pemasaran UMK Di Indonesia', *Ab-Joice : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 2.2 (2024), pp. 74–81, doi:10.61553/abjoiec.v2i02.249.

[2] Lailatul Farida, 'Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan Mempertahankan Bisnis Di Masa Pandemi (Studi Pada UMKM Sektor Fashion Di Malang)', *Jurnal Manajemen*, 12.2 (2022), pp. 212–19.

Peneliti mengutip dua penelitian terdahulu yaitu penelitian pertama yang dilakukan oleh Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia" mengkaji regulasi hukum marketplace (*E-Commerce*), termasuk hubungan para pihak dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Hasil penelitian tersebut menghasilkan gambaran umum mengenai regulasi *E-Commerce* serta perlindungan data pribadi, namun belum mengkaji secara spesifik tanggung jawab hukum marketplace dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait unsur gharar dalam transaksi digital. Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada aspek regulasi hukum *E-Commerce* secara umum dalam sistem hukum positif di Indonesia, tanpa membahas secara mendalam aspek kepatuhan syariah dalam transaksi digital serta tidak menyoroti unsur gharar dalam praktik *Marketplace*. Dalam kaitannya dengan penelitian ini (Tanggung Jawab Hukum Platform Marketplace Syariah terhadap Penjualan Produk yang Mengandung Unsur Gharar di Indonesia), penelitian tersebut menjadi dasar dalam memahami regulasi umum marketplace dalam hukum positif Indonesia, namun masih terdapat kekosongan kajian terkait tanggung jawab hukum platform dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam pengawasan dan pencegahan transaksi yang mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah secara lebih spesifik berdasarkan prinsip-prinsip syariah.[3]

Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh Nazwah Ramadhani, Ade Irfany Sugesti, Della Nesha Sagita, dan Eko Purwanto dengan judul "Pemanfaatan Marketplace Digital dalam meningkatkan Kinerja UMKM melalui Sarana Komunikasi di Era Digital" mengkaji fungsi *Marketplace* digital sebagai alat komunikasi yang membantu meningkatkan kinerja UMKM di era digital, sekaligus menganalisis manfaat dan tantangannya. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan marketplace digital sebagai sarana komunikasi mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Marketplace* tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi jual beli, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan konsumen melalui

[3] Emmy Febriani Thalib, Ni Putu, and Suci Meinarni, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2019).

fitur-fitur komunikasi seperti pesan langsung, notifikasi, dan ulasan produk. Melalui fitur tersebut, UMKM dapat merespons kebutuhan dan keluhan pelanggan secara lebih cepat, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan penjualan serta efisiensi operasional usaha.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penelitian tersebut memberikan pemahaman bahwa marketplace digital memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi yang berdampak pada peningkatan kinerja UMKM melalui interaksi antara penjual dan konsumen. Namun, penelitian ini masih berfokus pada aspek manfaat fungsional marketplace dalam konteks ekonomi digital, khususnya peningkatan kinerja UMKM, tanpa membahas aspek hukum yang melekat pada platform, terutama terkait tanggung jawab hukum dalam pengawasan transaksi serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan sebagai dasar konseptual mengenai fungsi *Marketplace* digital, tetapi belum menjawab permasalahan mengenai bagaimana tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah dalam mencegah dan mengawasi transaksi yang mengandung unsur gharar dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek pemanfaatan *Marketplace* digital sebagai sarana komunikasi dalam meningkatkan kinerja UMKM serta manfaat ekonominya, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek yuridis dan kepatuhan syariah, khususnya mengenai tanggung jawab hukum platform marketplace syariah dalam mencegah dan menangani penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia.[4]

Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kekosongan regulasi (*Legal Vacuum*) terkait tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah dalam mengawasi dan mencegah praktik penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi umum yang mengatur transaksi elektronik seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan perlindungan konsumen, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan spesifik mengatur tanggung jawab hukum platform marketplace berbasis syariah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum, karena

[4] Nazwah Ramadhani and others, 'Pemanfaatan Marketplace Digital Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Melalui Sarana Komunikasi Di Era Digital', *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2.2 (2025), pp. 1–20.

platform *Marketplace* syariah pada dasarnya mengklaim sebagai sistem perdagangan yang berlandaskan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari unsur gharar. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan potensi terjadinya transaksi yang mengandung ketidakjelasan (gharar), baik dari sisi spesifikasi produk, mekanisme transaksi, maupun keabsahan informasi yang disampaikan oleh penjual.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal marketplace syariah dengan implementasi di lapangan. Selain itu, belum adanya batasan hukum yang jelas mengenai sejauh mana tanggung jawab platform sebagai pihak perantara *(Intermediary*) dalam transaksi digital berbasis syariah, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan konsumen, serta sulitnya penegakan prinsip syariah dalam ekosistem *E-Commerce*. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini juga berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip pencegahan gharar dalam transaksi modern berbasis digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (fiqh muamalah), khususnya dalam mengkaji tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah terhadap pencegahan transaksi yang mengandung unsur gharar di era digital. Pendekatan ini tidak hanya melihat marketplace dari sisi regulasi umum seperti UU ITE dan perlindungan konsumen, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menilai peran dan tanggung jawab platform sebagai pihak perantara dalam transaksi elektronik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah di Indonesia dalam mencegah dan mengawasi penjualan produk yang mengandung unsur gharar, ditinjau dari perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum ekonomi syariah, serta menganalisis implikasi yuridis dan kesenjangan pengaturan yang ada dalam sistem *E-Commerce* berbasis syariah.

KAJIAN TEORITIS

1. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Muhammad Syauqi Al-Fanjari, ekonomi syariah adalah suatu disiplin ilmu yang membimbing dan mengatur aktivitas ekonomi manusia agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Sejalan dengan itu, Sjaechul Hadi Poernomo

sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad menjelaskan bahwa ekonomi Islam dibangun atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ekonomi. Berikut prinsip-prinsipnya yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan (Al-'Adl), yang merupakan nilai utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Islam memprioritaskan pentingnya perlakuan yang adil antar individu tanpa adanya eksploitasi atau ketimpangan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas'uliyah atau tanggung jawab, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini menuntut setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.
d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghilangkan kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi pondasi utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.[5]

2. Teori Kepastian Hukum dan *Legal Vacuum*

Kekosongan hukum (*Legal Vacuum*) adalah suatu keadaan ketika suatu peristiwa, fenomena, atau hubungan hukum dalam masyarakat belum diatur secara

[5] Muhamad Kholida, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'Ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62.

jelas atau belum memiliki dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini biasanya muncul karena perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berjalan lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan sistem hukum dalam meresponsnya, sehingga hukum menjadi tertinggal (law lag) dalam mengakomodasi dinamika tersebut. Dalam teori hukum, keadaan ini menunjukkan adanya jarak antara realitas sosial yang terus berkembang dengan norma hukum yang tersedia, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pada dasarnya merupakan instrumen yang bersifat dinamis, namun dalam praktiknya tidak selalu mampu mengikuti perubahan masyarakat secara cepat dan responsif. Akibatnya, sering terjadi kesenjangan antara kebutuhan hukum dalam kehidupan nyata dengan aturan hukum yang sudah ada. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak dapat berdiri secara statis, melainkan harus dipahami sebagai sesuatu yang hidup (*Living Law*) yang senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat.

Dalam perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, kekosongan hukum tidak semata-mata dipandang sebagai kelemahan sistem hukum, melainkan juga sebagai ruang atau peluang bagi para penegak hukum, khususnya hakim dan pembentuk undang-undang, untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Melalui penemuan hukum tersebut, hukum dapat diarahkan untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, kekosongan hukum justru dapat menjadi momentum untuk menghadirkan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.[6]

Dalam perspektif hukum progresif, kekosongan hukum tidak hanya dipandang sebagai kelemahan sistem hukum, tetapi juga sebagai peluang untuk melakukan penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Hakim, dalam hal ini, tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi juga berperan aktif dalam menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat (*Living Law*). Dengan demikian, ketika dihadapkan pada fenomena baru seperti skema pembiayaan inovatif, hakim dapat menggunakan pendekatan interpretatif, konstruktif, bahkan analogi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut, selama tetap berorientasi pada keadilan substantif. Dengan

[6] Wahyu, 'Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif', *Jurnal Wasaka Hukum*, 9.1 (2021), pp. 3–18.

demikian, kekosongan hukum tidak semata-mata mencerminkan kelemahan, tetapi juga menjadi momentum bagi pembaruan hukum (legal reform) agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam konteks ini, diperlukan sinergi antara pembentuk undang-undang, akademisi, dan praktisi untuk merumuskan regulasi yang adaptif, sehingga mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.[7]

3. Konsep Perlindungan Hak Konsumen

Konsep perlindungan hak konsumen berangkat dari kenyataan bahwa setiap individu, baik secara pribadi maupun dalam kelompok, pada dasarnya selalu berada dalam posisi sebagai konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Kondisi ini bersifat universal dan menunjukkan bahwa konsumen sering kali berada dalam posisi yang lemah atau tidak memiliki kedudukan yang aman (*Safe Position*) dalam menghadapi pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen memerlukan adanya perlindungan hukum yang juga bersifat menyeluruh dan dapat menjamin hak-haknya secara adil. Kelemahan posisi konsumen dibandingkan dengan produsen yang umumnya memiliki kekuatan lebih besar dalam aspek informasi, modal, maupun penguasaan pasar, menjadikan isu perlindungan konsumen selalu relevan untuk dibahas dan dikaji secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen bukan hanya kebutuhan normatif, tetapi juga kebutuhan praktis dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Pentingnya pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang juga merupakan bagian dari implementasi konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*), di mana negara tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga bertanggung jawab dalam melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya dipahami sebagai konstitusi politik, tetapi juga sebagai konstitusi ekonomi yang memuat nilai-nilai kesejahteraan sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran sosialisme sejak abad ke-19. Sebagai bentuk implementasi dari prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sembilan hak dasar konsumen yang menjadi landasan dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam setiap aktivitas konsumsi barang dan/atau jasa. Melalui Undang-undang No. 8 Tahun

[7] M. Zulfa Aulia, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 159–85.

1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.[8]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah terhadap penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum yang terjadi dalam praktik marketplace syariah kemudian menganalisisnya berdasarkan norma hukum positif dan hukum Islam yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, serta penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan

[8] Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 1999.

Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya.

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait tanggung jawab hukum, akad dalam fiqh muamalah, serta larangan terhadap unsur riba, maisir, dan gharar dalam transaksi ekonomi Islam. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan marketplace syariah dan hukum ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan, menghubungkan, dan menarik kesimpulan dari berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan penelitian, khususnya mengenai tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah terhadap penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia.[9]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Syariah Platoform *Marketplace*

Hasil analisis menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum platform marketplace syariah dalam praktik penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia belum sepenuhnya memiliki kejelasan yang tegas baik dalam hukum positif maupun dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Dalam praktiknya, platform marketplace syariah cenderung diposisikan sebagai penyedia sarana atau perantara (*Intermediary*) antara penjual dan pembeli, sehingga tanggung jawab utama atas kejelasan dan kebenaran informasi produk sering kali dibebankan kepada pelaku usaha (merchant). Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana platform dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi transaksi yang mengandung unsur gharar. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan unsur gharar dalam transaksi digital, seperti ketidakjelasan spesifikasi produk, ketidakpastian kualitas barang, maupun

[9] Resta Sofiatul Ummah, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K, 'Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.1 (2024), pp. 1379–85.

informasi yang tidak transparan dari penjual, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam akad muamalah. Oleh karena itu, idealnya platform *Marketplace* syariah tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap konten dan produk yang ditawarkan agar sesuai dengan prinsip syariah.[10]

Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh platform *Marketplace* syariah masih bersifat terbatas, terutama dalam hal verifikasi produk dan kontrol terhadap kejelasan informasi. Hal ini menyebabkan potensi terjadinya transaksi yang mengandung unsur gharar masih dapat terjadi di dalam sistem marketplace. Dari perspektif hukum positif Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen memang memberikan dasar umum terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, namun belum secara spesifik mengatur tanggung jawab platform marketplace berbasis syariah dalam konteks kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, tanggung jawab platform seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek moral dan syariah, yaitu memastikan bahwa transaksi yang terjadi di dalam platform terbebas dari unsur yang dilarang seperti gharar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperjelas batas tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah, baik sebagai penyedia layanan digital maupun sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam menjaga kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan standar operasional yang lebih spesifik bagi marketplace syariah, sehingga tidak hanya berorientasi pada efisiensi transaksi digital, tetapi juga menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif.[11]

2. Implikasi Yuridis

Tidak adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah terhadap penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi yuridis yang cukup

[10] Ridwansyah Tiondon Mayzal, Heni Noviarita, 'Sosialisasi Marketplace Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penjualan Online', *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5.2 (2024), pp. 934–44.

[11] Mohammad Syarifuddin Amarullah, A Hasan Ridwan, and A Yunus, 'Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), pp. 372–89.

signifikan. Pertama, kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum platform marketplace syariah dalam posisinya sebagai penyelenggara sistem elektronik sekaligus perantara (*Intermediary*) dalam transaksi digital. Dalam praktiknya, belum terdapat standar hukum yang tegas mengenai sejauh mana platform bertanggung jawab terhadap keabsahan informasi, kejelasan produk, serta potensi terjadinya transaksi yang mengandung unsur gharar di dalam sistemnya. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan pihak platform itu sendiri, yang pada akhirnya dapat membuka peluang terjadinya sengketa. Selain itu, ketiadaan regulasi yang spesifik juga berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi di *Marketplace* syariah, terutama ketika terjadi kerugian akibat informasi produk yang tidak jelas atau menyesatkan.[12]

Kedua, implikasi lainnya adalah rendahnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan *Marketplace* syariah. Kepastian hukum merupakan prinsip penting dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum ekonomi syariah, karena berkaitan erat dengan kepercayaan (*Trust*) para pelaku ekonomi. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, baik terkait tanggung jawab platform maupun mekanisme pengawasan terhadap produk yang diperjualbelikan, maka implementasi prinsip syariah dalam marketplace digital menjadi kurang optimal. Ketiga, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi ini juga berpotensi membuka ruang terjadinya unsur gharar dalam transaksi digital, karena lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap kejelasan informasi produk. Padahal, gharar merupakan unsur yang dilarang dalam setiap transaksi muamalah karena dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ketidakjelasan tanggung jawab hukum platform marketplace syariah tidak hanya berdampak pada aspek yuridis, tetapi juga pada aspek kepatuhan syariah dalam praktik perdagangan digital di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang secara spesifik mengatur tanggung jawab hukum platform marketplace syariah agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas, menjamin kepastian hukum, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.[13]

3. Pembentukan Regulasi Khusus

[12] Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra Bok Rok Su, 'Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), pp. 1–16.

[13] Agustinus Supriyanto Ardinta Hidayatul Umam, 'Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5.1 (2026), pp. 39–52.

Pembentukan regulasi khusus terkait tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah terhadap penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang hukum dan ekonomi digital. Secara yuridis, kewenangan pembentukan regulasi yang bersifat mengikat berada pada pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui pembentukan undang-undang, serta didukung oleh regulator sektor digital dan keuangan seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal pengawasan sistem elektronik dan transaksi keuangan digital. Dalam konteks ini, OJK dan lembaga terkait memiliki peran strategis dalam mengatur serta mengawasi penyelenggaraan sistem elektronik yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan digital, termasuk *Marketplace* syariah. Regulasi yang dibentuk tidak hanya perlu mengatur aspek teknis transaksi elektronik, tetapi juga harus memberikan batasan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum platform sebagai penyedia layanan (*Intermediary*) dalam memastikan kejelasan informasi produk dan pencegahan praktik yang mengandung unsur gharar.[14]

Lebih lanjut, pembentukan regulasi tersebut tidak cukup hanya pada tingkat undang-undang, tetapi juga perlu diperkuat melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri, agar memiliki kejelasan operasional dalam implementasinya di lapangan. Hal ini penting mengingat marketplace syariah tidak hanya beroperasi dalam ranah ekonomi digital, tetapi juga membawa label kepatuhan syariah yang menuntut adanya standar pengawasan yang lebih ketat terhadap kejelasan akad dan informasi produk. Sementara itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, legitimasi kepatuhan syariah dalam aktivitas marketplace berada pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang menetapkan fatwa terkait kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembentukan regulasi mengenai tanggung jawab hukum marketplace syariah harus bersinergi antara otoritas negara dan otoritas syariah, sehingga tidak hanya memiliki kekuatan hukum positif, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, dalam implementasinya, pengawasan terhadap kepatuhan syariah tidak hanya dilakukan pada tahap regulasi, tetapi juga melalui mekanisme pengawasan internal seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada platform marketplace syariah. DPS memiliki peran penting dalam

[14] Deni Syaputra, 'Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang- Undang Di Republik Indonesia', *Menara Ilmu*, 12.4 (2018), pp. 29–38.

memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional platform sesuai dengan fatwa DSN-MUI, khususnya dalam mencegah terjadinya transaksi yang mengandung unsur gharar. Dengan demikian, keberadaan regulasi khusus ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta menjaga integritas prinsip syariah dalam ekosistem *Marketplace* digital di Indonesia.[15]

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah dalam penjualan produk yang mengandung unsur gharar di Indonesia masih belum memiliki pengaturan yang tegas, baik dalam hukum positif maupun hukum ekonomi syariah. Pertama, dari aspek kepatuhan syariah, praktik marketplace syariah masih belum optimal karena masih ditemukan potensi unsur gharar dan ketidakjelasan informasi dalam transaksi. Kedua, dari aspek implikasi yuridis, ketiadaan regulasi khusus menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab hukum platform, lemahnya perlindungan konsumen, serta rendahnya kepastian hukum dalam transaksi digital berbasis syariah. Ketiga, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang melibatkan sinergi antara pemerintah, OJK, dan DSN-MUI, serta penguatan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan syariah dan mencegah praktik gharar dalam *Marketplace*. Sedangkan untuk saran yaitu:

1. Pemerintah bersama DPR RI perlu segera merumuskan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab hukum platform *Marketplace* syariah secara lebih jelas dan spesifik.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem *Marketplace* digital, termasuk yang berbasis syariah.
3. Platform *Marketplace* syariah perlu meningkatkan sistem verifikasi produk dan transparansi informasi untuk mencegah terjadinya unsur gharar dalam transaksi.
4. Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan standar kepatuhan syariah yang lebih operasional bagi *Marketplace* syariah.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam aspek implementasi regulasi serta studi kasus praktik *Marketplace* syariah di Indonesia.

[15] M. Zaidi Abdad, 'Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomis Syariah Di Indonesia', *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18.2 (2019), pp. 425–50.

DAFTAR REFERENSI

Abdad, M. Zaidi, 'Signifikansi Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomis Syariah Di Indonesia', *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 18.2 (2019), pp. 425–50

Amarullah, Mohammad Syarifuddin, A Hasan Ridwan, and A Yunus, 'Akad Dalam Filsafat Ekonomi Islam', *Jurnal IQTISHOD; Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2025), pp. 372–89

Ardinta Hidayatul Umam, Agustinus Supriyanto, 'Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia', *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 5.1 (2026), pp. 39–52

Aulia, M. Zulfa, 'Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 159–85

Bok Rok Su, Gunardi Lie dan Moody Rizqy Syailendra Putra, 'Kekosongan Hukum Dan Ketidakjelasan Tanggung Jawab Platform E-Commerce Atas Produk Ilegal Dalam Transaksi Digital', *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.4 (2025), pp. 1–16

Farida, Lailatul, 'Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan Dan Mempertahankan Bisnis Di Masa Pandemi (Studi Pada UMKM Sektor Fashion Di Malang)', *Jurnal Manajemen*, 12.2 (2022), pp. 212–19

Indonesia, Presiden Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', 1999

Kholida, Muhamad, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah', *Asy-Syari'Ah*, 20.2 (2018), pp. 145–62

Manurung, Maya, Juliana Putri, Usaha Mikro, and Akses Pemasaran, 'Peran Marketplace Dalam Meningkatkan Akses Pemasaran UMK Di Indonesia', *Ab-Joice : Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 2.2 (2024), pp. 74–81, doi:10.61553/abjoiec.v2i02.249

Ramadhani, Nazwah, Ade Irfany Sugesti, Della Nesha Sagita, and Eko Purwanto, 'Pemanfaatan Marketplace Digital Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM Melalui Sarana Komunikasi Di Era Digital', *Jurnal Bisnis Dan Komunikasi Digital*, 2.2 (2025), pp. 1–20

Syaputra, Deni, 'Kewenangan Presiden, DPR Dan DPD Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Republik Indonesia', *Menara Ilmu*, 12.4 (2018), pp. 29–38

Thalib, Emmy Febriani, Ni Putu, and Suci Meinarni, 'Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7.2 (2019)

Tiondon Mayzal, Heni Noviarita, Ridwansyah, 'Sosialisasi Marketplace Dalam Upaya Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penjualan Online', *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5.2 (2024), pp. 934–44

Ummah, Resta Sofiatul, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K, 'Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4.1 (2024), pp. 1379–85

Wahyu, 'Penemuan Hukum Yang Berkarakter Hukum Progresif', *Jurnal Wasaka Hukum*, 9.1 (2021), pp. 3–18